



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I	Nama lengkap	: ALIMIN;
	Tempat lahir	: Malang;
	Umur/tanggal lahir	: 36 Tahun / 18 Agustus 1986;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dusun Bayang Tegir Rt 18 Rw 02 Desa Pandansari Lor Kec. Jabung Kab. Malang;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Buruh Tani / Perkebunan;
II	Nama lengkap	: BANDI;
	Tempat lahir	: Malang;
	Umur/tanggal lahir	: 48 Tahun / 12 Januari 1975;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dusun Blandit Barat Rt.01 Rw.01 Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/09/XI/2022/SERSE dan SPRIN-KAP/09/XI/2022/ SERSE tanggal 01 Februari 2023;

Terdakwa **ALIMIN** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **BANDI** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I ALIMIN** dan **terdakwa II BANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana dalam Dakwaan TUNGGAL Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhankan Pidana terhadap **terdakwa I ALIMIN** dan **terdakwa II BANDI** masing-masing dengan Pidana penjara selama **1 (satu) TAHUN dan 6 (enam) BULAN** dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) Buah tabung gas ukuran 3 kg.

Dikembalikan Kepada Saksi AGUS MALIK

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam No Pol N-5258-JY Nomor Rangka : MH3509203BJ082733, Nomor Mesin : 5D9-1082717

Dikembalikan Kepada Terdakwa II BANDI

- 1 (satu) Buah Keranjang atau box dari kain

Dirampas Untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya **terdakwa I ALIMIN Dan terdakwa II BANDI** di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa kapok dan sanggup memperbaiki diri dan yang terpenting Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, oleh karena itu Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaannya Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplicik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 terdakwa I ALIMIN sedang tidak punya uang sama sekali mulai pukul 18.00 Wib terdakwa I ALIMIN berkeliling ke rumah teman-teman terdakwa I ALIMIN untuk mencari pinjaman uang, Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I ALIMIN bertemu ke rumah terdakwa II BANDI di rumah istri sirinya di Dsn Sumberkreco Ds Sidomulyo Kec Jabung Kab Malang. terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI akhirnya mengobrol dan terdakwa II BANDI ternyata juga sedang tidak punya uang. Selanjutnya terdakwa I ALIMIN mengajak terdakwa II BANDI untuk melakukan pencurian, dan terdakwa II BANDI setuju karena sedang membutuhkan uang. Akhirnya terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vega milik terdakwa II BANDI dengan membawa box atau keranjang dari kain menuju sasaran di wilayah Dsn Bayang Tegir Ds Pandansari Ior Kec Jabung Kab Malang. Sesampainya di Dsn Bayang Tegir Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang, terdakwa I ALIMIN langsung mengajak terdakwa II BANDI menuju ladang di belakang pemukiman warga yang menjadi target pencurian. Sambil menunggu malam terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI mengendap di belakang rumah calon korban. Sekira pukul 02.00 Wib Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa I ALIMIN dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II BANDI mulai beraksi, terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI membuka pintu belakang rumah saksi AGUS MALIK yang di kunci hanya dengan Grendel yang terbuat dari kayu (Kawil dalam bahasa jawa) dengan cara mendorongnya sekuat tenaga hingga pintu berhasil terbuka. Setelah pintu terbuka terdakwa II BANDI menyuruh terdakwa I ALIMIN yang masuk kedalam rumah tepatnya bagian dapur rumah saksi AGUS MALIK. Sedangkan terdakwa II BANDI berada di depan pintu tersebut bertugas berjaga-jaga jika ada orang yang memergoki aksi pencurian yang terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI lakukan. Kurang lebih lima menit terdakwa I ALIMIN masuk kedalam dapur rumah saksi AGUS MALIK, terdakwa I ALIMIN melihat ada beberapa tabung gas di tempat tersebut, terdakwa I ALIMIN lalu mengambilnya dan membawa keluar dengan membawa dua buah tabung gas ukuran 3 kg lalu terdakwa I ALIMIN berikan kepada terdakwa II BANDI, selanjutnya terdakwa II BANDI membawa tabung tersebut ke ladang di belakang rumah saksi AGUS MALIK tempat sepeda motor di letakan. Selanjutnya terdakwa I ALIMIN kembali masuk untuk mengambil lagi tabung gas dan membawa lagi dua tabung keluar dan terdakwa I ALIMIN serahkan kepada terdakwa II BANDI begitu seterusnya hingga jumlah tabung yang berhasil terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI ambil dari rumah saksi AGUS MALIK sebanyak 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas. Setelah itu terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI memasukan tabung tabung tersebut kedalam keranjang atau box yang dipasang di jok belakang sepeda motor terdakwa II BANDI. Kemudian terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI pergi meninggalkan ladang tersebut saat perjalanan tepatnya di jalan kecil di tengah ladang terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI terjatuh karena muatan yang terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI angkut cukup berat, tabung yang terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI angkut terjatuh berserakan di tanah. Saat terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI terjatuh dan kemudian terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI mengumpulkan tabung gas yang terjatuh tersebut tiba-tiba ada seorang laki-laki datang yaitu saksi SOLIKIN. terdakwa I ALIMIN sangat terkejut dan langsung berkata kepada saksi SOLIKIN dengan mengatakan tolong di bantu ini ada orang terjatuh, melihat tabung berserakan saksi SOLIKIN menjawab dengan mengatakan "tidak mau membantu" dan saksi SOLIKIN malah mengatakan bahwa kedua terdakwa adalah pencuri tabung. Kemudian saksi SOLIKIN berbalik arah menuju jalan raya sambil berteriak

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak “*maling tabung maling tabung*”. Karena panik terdakwa I ALIMIN menyuruh terdakwa II BANDI kabur dengan membawa tabung gas yang berhasil kedua terdakwa naikan kembali ke dalam box atau keranjang di sepeda motor terdakwa II BANDI. Terdakwa I ALIMIN melarikan diri kembali ke arah ladang lalu pulang ke rumah terdakwa I ALIMIN. Sedangkan terdakwa II BANDI berhasil kabur dan langsung menuju ke pasar Dsn Gasek Ds Gading Kembar Kec Jabung Kab Malang. Sesampai di lokasi, keadaan masih sepi hanya ada beberapa orang bersiap menata dagangnya di pasar tersebut. Sekira pukul 05.30 Wib ada seorang ibu-ibu datang menghampiri terdakwa II BANDI dan bertanya apakah tabung yang berada di keranjang milik terdakwa II BANDI tersebut di jual, kemudian terdakwa II BANDI menjawab bahwa tabung tersebut di jual. Selanjutnya ibu tersebut membeli 3 buah tabung dengan harga Rp 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tiap satu tabungnya. Setelah itu datang lagi seorang ibu ibu yang akhirnya membeli 3 buah tabung dengan harga yang sama. Setelah enam buah tabung berhasil terjual terdakwa II BANDI lalu pulang ke rumah. Setelah pagi hari sekira jam 09.000 Wib terdakwa I ALIMIN datang ke rumah terdakwa II BANDI dan menurut terdakwa II BANDI tabung gas berjumlah 6 buah telah berhasil di jual dan oleh terdakwa II BANDI terdakwa I ALIMIN di beri uang hasil penjualan tabung gas tersebut sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa I ALIMIN buat belanja kebutuhan sehari hari dan sisanya terdakwa I ALIMIN bayarkan hutang di warung atau toko, sedangkan terdakwa II BANDI mendapat bagian sebesar Rp 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa II BANDI, kemudian pada Hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.15 Wib terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Jabung kemudian kedua terdakwa di bawa ke Polsek Jabung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pemilik barang yang kedua terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi AGUS MALIK warga Dsn Bayang Tegir Rt 018 Rw 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang.
- Bahwa barang barang milik saksi AGUS MALIK yang telah kedua terdakwa ambil adalah 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas ukuran 3 (Tiga) Kilogram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI bertugas membuka pintu rumah korban dengan mendoronya berdua dengan sekuat tenaga. kemudian terdakwa I ALIMIN bertugas masuk menuju barang sasaran, sedangkan terdakwa II BANDI bertugas di depan pintu mengawasi jika pemilik rumah atau ada warga sekitar yang terbangun dan mengetahui aksi kedua terdakwa, selain itu terdakwa II BANDI bertugas membawa tabung gas yang telah terdakwa I ALIMIN ambil dari rumah saksi AGUS MALIK menuju ke ladang di belakang rumah saksi AGUS MALIK untuk di kumpulkan setelah terkumpul di masukan ke dalam box atau keranjang yang berada di atas jok sepeda motor, selain itu terdakwa II BANDI yang bertugas menjual hasil curian tersebut.
- Bahwa kedua terdakwa ingin memiliki barang tersebut kemudian kedua terdakwa jual dan uangnya kedua terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa terdakwa I ALIMIN mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa I ALIMIN belikan kebutuhan sehari hari dan sisanya terdakwa I ALIMIN untuk membayar hutang di warung atau toko untuk memenuhi keperluan sehari hari. Sedangkan terdakwa II BANDI mendapat bagian sebesar Rp. 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa II BANDI.
- Bahwa kedua terdakwa tersebut tidak ada yang meminta ijin apapun kepada saksi AGUS MALIK untuk mengambil 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas ukuran 3 Kg.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang saksi AGUS MALIK alami sekitar Rp. 2.850.000,00 (Dua Juta Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa I ALIMIN Dan terdakwa II BANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS MALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi karena ada kejadian Pencurian ;
- Bawa pencurian barang-barang berupa gas elpiji ukuran 3 Kg sebanyak 19 buah ;
- Bawa gas tersebut milik saksi ;
- Bawa kejadian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 05.30 Wib di rumah saksi yang terletak di Dsn Bayang Tegir RT 018 RW 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab. Malang ;
- Bawa awal kejadian sewaktu bangun tidur dan hendak ke kamar mandi saksi melintas di dapur rumah saksi dan terkejut karena tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 19 buah yang semula berada di dapur sudah tidak ada ;
- Bawa saksi Saksi mencoba keluar rumah berusaha mencari di sekitar rumah saksi namun tidak ketemu. Tetapi ada tetangga yang memberi informasi di jalan raya Dsn Tegir tepatnya di ladang belakang rumah saksi SOLIKIN ada tabung gas tercerer. Saksi lalu mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar ada 12 buah tabung gas di amankan oleh saksi SOLIKIN dan menurut SOLIKIN tabung tersebut di amankan dari dua orang yang di duga dari hasil mencuri, Setelah saksi lihat dengan teliti ternyata benar tabung gas tersebut adalah milik saksi . Kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Jabung guna mendapat penanganan lebih lanjut;
- Bawa pekerjaan saksi sebagai pedagang bahan sembako dan elpiji;
- Bawa barang yang hilang berupa 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas ukuran 3 Kg
- Bawa sebelumnya barang tersebut berada di dapur rumah saksi korban dan dapur dalam keadaan terkunci ;
- Bawa saksi korban mengetahui kejadian tersebut saat bangun tidur ;
- Bawa saat kejadian saksi sedang tidur berada didalam rumah ;
- Bawa para terdakwa merusak kunci pintu dapur rumah saksi yang terbuat dari kayu (Kawil dalam bahasa jawa) lalu masuk keadalam dapur dan membawa kabur tabung gas milik saksi sebanyak 19 buah ;
- Bawa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bawa sebelum barang-barang milik saksi hilang tidak ada yang meminta ijin apapun kepada saksi untuk mengambil 19 (Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) buah tabung gas ukuran 3 Kg ;

- Bawa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 2.850.000,00 (Dua Juta Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bawa barang-barang saksi korban sudah kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SOLIKIN Als SUMARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bawa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi karena ada kejadian Pencurian ;
- Bawa pencurian barang-barang berupa gas elpiji ukuran 3 Kg sebanyak 19 buah ;
- Bawa awalnya saksi tidak tahu gas tersebut milik siapa ;
- Bawa kejadian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 05.30 Wib di rumah saya yang terletak di Dsn Bayang Tegir RT 018 RW 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab. Malang ;
- Bawa pada awalnya saksi di bangunkan oleh istri saksi SITI MAKOM MUSAHADAH yang mendengar ada suara sepeda motor terjatuh di ladang belakang rumah saksi, Istri saksi menyuruh saksi untuk melihat barang kali ada orang yang membutuhkan pertolongan, kemudian saksi keluar dengan maksud menolong orang tersebut, setelah saksi berada di ladang belakang rumah saksi melihat Terdakwa ALIMIN bersama seorang laki-laki yaitu terdakwa BANDI sedang menaikan tabung gas ukuran 3 Kg kedalam keranjang atau box yang berada di atas sebuah sepeda motor. Melihat kedatangan saksi terdakwa ALIMIN terkejut ,terdakwa ALIMIN langsung berkata kepada saksi "Ewangono Ri iki arek arek" (dalam bahasa indonesia Tolong di bantu Ri ini teman kita". Saksi langsung curiga begitu melihat tabung gas berserakan di tanah, saksi menduga mereka habis mencuri tabung gas tersebut. Saksi lalu mengatakan "ooo maling tabung kon yo tak cekel karo wong wong kon" (Oo pencuri tabung kamu ya, saksi tangkap dengan orang orang kamu ya), saksi lalu berbalik menuju ke rumah saksi untuk membangunkan warga sekitar. Saksi berteriak teriak meminta bantuan warga sekitar dengan berkata ada pencuri tabung. Mendengar suara saksi beberapa warga bangun dan menghampiri saksi kemudian saksi ajak menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ladang tempat sepeda motor yang jatuh saat membawa tabung gas tersebut. Mengetahui ada orang yang datang Terdakwa ALIMIN dan Terdakwa BANDI tersebut kabur dengan meninggalkan 12 tabung gas di ladang dan sisanya sebanyak 7 di bawa kabur. Kemudian sekira jam 05.30 saksi AGUS MALIK datang ke rumah dan menerangkan di rumahnya telah kehilangan 19 buah tabung gas LPG ukuran 3 kg. Selanjutnya saksi di ajak ke Polsek Jabung guna melaporkan kejadian pencurian di rumah saksi AGUS MALIK;

- Bahwa saksi berada dilokasi tempat barang yang di duga hasil pencurian tersebut terjatuh di belakang rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ALIMIN dan Bandi adalah pelakunya pencurian tetapi kemudian saksi merasa curiga tabung gas tersebut bukan milik Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi curiga karena saat saksi teriaki maling kedua terdakwa tersebut melarikan diri. Selain itu tempat terjatuhnya terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI tersebut adalah di ladang yang bukan merupakan jalan umum dan juga waktunya masih pukul 04.00 Wib keadaan masih gelap. Seandanya orang berjualan tabung pasti akan lewat jalan raya dan waktunya pun tidak jam 04.00 Wib;
- Bahwa benar kedua terdakwa inilah yang saksi pergoki sedang memunguti tabung yang berserakan kemudian memasukan kedalam keranjang yang berada di atas sepeda motornya sesaat setelah keduanya terjatuh di ladang belakang rumah saksi ;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa ALIMIN namun saksi tidak kenal dengan terdakwa BANDI tersebut dan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan saksi;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor dan box atau keranjang inilah yang di gunakan oleh terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI saat mengangkut tabung gas hasil curianya yang kemudian terjatuh di ladang belakang rumah saksi;
- Bahwa tempat tersebut bukan jalan melainkan ladang, rumah korban berada di pinggir jalan raya Dsn Bayang Tegir Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang dan tidak lazim orang melewati ladang tersebut orang yang lewat ladang tersebut hanya para pemilik ladang dan pencari rumput itu pun dengan berjalan kaki, apalagi masih dalam keadaan malam hari. Makanya saksi langsung curiga dan meneriaki maling saat saksi melihat kedua terdakwa memunguti tabung gas setelah terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kerugian yang saksi AGUS MALIK alami sekitar Rp 2.850.000,00 (Dua Juta Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **SITI MAKOM MUSAHADAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi pemah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Bawa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi karena ada kejadian Pencurian ;
 - Bawa pencurian barang-barang berupa gas elpiji ukuran 3 Kg sebanyak 19 buah ;
 - Bawa awalnya saksi tidak tahu gas tersebut milik siapa ;
 - Bawa kejadian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 05.30 Wib di ruamah saya yang terletak di Dsn Bayang Tegir RT 018 RW 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab. Malang ;
 - Bawa pada awalnya saksi mendengar ada suara sepeda motor terjatuh di ladang belakang rumah. Saksi mengira ada orang mencari rumput terjatuh. Kemudian saksi membangunkan suami saksi yaitu saksi SOLIKIN Als SUMARI dan mengatakan kepadanya ada suara orang bersepeda motor terjatuh di ladang belakang rumah. Saksi menyuruh suami saksi untuk melihatnya barang kali orang tersebut membutuhkan pertolongan. Setelah suami saksi bangun kemudian langsung pergi ke ladang belakang rumah dan saksi mengikutinya karena penasaran siapa orang yang terjatuh tersebut. setelah saksi berada di ladang belakang rumah saksi melihat terdakwa ALIMIN bersama terdakwa BANDI sedang menaikan tabung gas ukuran 3 Kg kedalam keranjang atau box yang berada di atas sebuah sepeda motor. Melihat kedatangan suami saksi terdakwa ALIMIN terkejut, terdakwa ALIMIN langsung berkata kepada suami saksi "Ewangono Ri iki arek arek" (dalam bahasa indonesia Tolong di bantu Ri ini teman kita" . melihat hal tersebut suami saksi langsung mengatakan "ooo maling tabung kon yo tak cekel karo wong wong kon" (Oo pencuri tabung kamu ya, saksi tangkap dengan orang orang kamu ya), suami saksi lalu berbalik menuju ke rumah bersama saksi untuk membangunkan warga sekitar. Suami saksi berteriak teriak meminta bantuan warga sekitar dengan berkata ada pencuri tabung. Mendengar suara suami saksi

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa warga bangun dan menghampiri suami saksi kemudian beberapa warga dan suami saksi menuju ke ladang tempat sepeda motor yang jatuh saat membawa tabung gas tersebut. Mengetahui ada orang yang datang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI kabur dengan meninggalkan 12 tabung gas di ladang dan sisanya sebanyak 7 tabung dibawa kabur. Kemudian sekira jam 05.30 saksi AGUS MALIK datang ke rumah dan menerangkan di rumahnya telah kehilangan 19 buah tabung gas LPG ukuran 3 kg.

- Bahwa saksi berada dilokasi tempat barang yang di duga hasil pencurian tersebut terjatuh di belakang rumah tempat tinggal saksi ;
- Bahwa benar kedua terdakwa inilah yang saksi pergoki sedang memunguti tabung yang berserakan kemudian memasukan kedalam keranjang yang berada di atas sepeda motornya sesaat setelah keduanya terjatuh di ladang belakang rumah saksi ;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa ALIMIN namun saksi tidak kenal dengan terdakwa BANDI tersebut dan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan saksi;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor dan box atau keranjang inilah yang di gunakan oleh terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI saat mengangkut tabung gas hasil curianya yang kemudian terjatuh di ladang belakang rumah saksi;
- Bahwa tempat tersebut bukan jalan melainkan ladang, rumah korban berada di pinggir jalan raya Dsn Bayang Tegir Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang dan tidak lazim orang melewati ladang tersebut orang yang lewat ladang tersebut hanya para pemilik ladang dan pencari rumput itu pun dengan berjalan kaki, apalagi masih dalam keadaan malam hari. Makanya saksi langsung curiga dan meneriaki maling saat saksi melihat kedua terdakwa memunguti tabung gas setelah terjatuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa ALIMIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti para terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang telah para terdakwa lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pemilik barang adalah AGUS MALIK di Dsn Bayang Tegir RT 018 RW 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab. Malang;
- Bawa terdakwa masuk kerumah saksi AGUS MALIK pada malam hari saat pemilik rumah sedang tidur dan masuk melalui pintu dapur yang dikunci hanya dengan Grendel yang terbuat dari kayu (Kawil dalam bahasa jawa) dengan cara mendorongnya sekutu tenaga hingga pintu berhasil terbuka;
- Bawa Terdakwa bertugas masuk dan mengambil barang-barang sedangkan BANDI menunggu di luar untuk melihat keadaan dan situasi aman;
- Bawa kemudian tabung gas di bawa ALIMIN dan BANDI memasukan tabung tabung tersebut kedalam keranjang atau box yang dipasang di jok belakang sepeda motor terdakwa BANDI. Kemudian terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI pergi meninggalkan ladang tersebut;
- Bawa keduanya tidak berhasil membawa kabur barang curian karena terjatuh dan perbuatannya di ketahui saksi SOLIKIN Bersama warga desa melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa ;
- Bawa terdakwa mendapat bagian dari hasil mencuri tersebut yakni sebesar sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa ALIMIN belikan kebutuhan sehari hari dan sisanya terdakwa ALIMIN untuk membayar hutang di warung atau toko untuk memenuhi keperluan sehari hari;
- Bawa kedua terdakwa tidak ada miinta ijin apapun untuk mengambil tabung gas tersebut ;
- Bawa terdakwa menyadari kalau perbuatannya salah dan melanggar hukum;
- Bawa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
Menimbang, bahwa terdakwa BANDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bawa terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bawa terdakwa mengerti para terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang telah para terdakwa lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa ijin ;
 - Bawa Pemilik barang adalah AGUS MALIK di Dsn Bayang Tegir RT 018 RW 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab. Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa masuk kerumah saksi AGUS MALIK pada malam hari saat pemilik rumah sedang tidur dan masuk melalui pintu dapur yang dikunci hanya dengan Grendel yang terbuat dari kayu (Kawil dalam bahasa jawa) dengan cara mendorongnya sekutu tenaga hingga pintu berhasil terbuka;
- Bawa Terdakwa bertugas berjaga-jaga dan melihat situasi aman ;
- Bawa kemudian tabung gas di bawa ALIMIN dan BANDI memasukan tabung tabung tersebut kedalam keranjang atau box yang dipasang di jok belakang sepeda motor terdakwa BANDI. Kemudian terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI pergi meninggalkan ladang tersebut;
- Bawa keduanya tidak berhasil membawa kabur barang curian karena terjatuh dan perbuatannya di ketahui saksi SOLIKIN Bersama warga desa melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa ;
- Bawa Terdakwa BANDI terdakwa BANDI mendapat bagian sebesar Rp. 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BANDI;
- Bawa kedua terdakwa tidak ada miinta ijin apapun untuk mengambil tabung gas tersebut ;
- Bawa terdakwa menyadari kalau perbuatannya salah dan melanggar hukum;
- Bawa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

12 (dua belas) Buah tabung gas ukuran 3 kg

1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam No Pol N-5258-JY
Nomor Rangka : MH3509203BJ082733, Nomor Mesin : 5D9-1082717

1 (satu) Buah Keranjang atau box dari kain

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 terdakwa I ALIMIN berkeliling ke rumah teman-teman untuk mencari pinjaman uang, Selanjutnya I ALIMIN bertemu ke rumah terdakwa II BANDI akhirnya mengobrol dan terdakwa II BANDI ternyata juga sedang tidak punya uang.
- Baww selanjutnya terdakwa I ALIMIN mengajak terdakwa II BANDI untuk melakukan pencurian, dan terdakwa II BANDI setuju karena sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang.

- Bawa terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vega milik terdakwa II BANDI dengan membawa box atau keranjang dari kain menuju sasaran di wilayah Dsn Bayang Tegir Ds Pandansari lor Kec Jabung Kab Malang.
- Bawa nereka menuju ladang di belakang pemukiman warga yang menjadi target pencurian. Sambil menunggu malam terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI mengendap di belakang rumah calon korban. Sekira pukul 02.00 Wib Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI mulai beraksi, terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI membuka pintu belakang rumah saksi AGUS MALIK yang di kunci hanya dengan Grendel yang terbuat dari kayu (Kawil dalam bahasa jawa) dengan cara mendorongnya sekuat tenaga hingga pintu berhasil terbuka. Setelah pintu terbuka terdakwa II BANDI menyuruh terdakwa I ALIMIN yang masuk kedalam rumah tepatnya bagian dapur rumah saksi AGUS MALIK. Sedangkan terdakwa II BANDI berada di depan pintu tersebut bertugas berjaga jaga jika ada orang yang memergoki aksi pencurian yang terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI lakukan. Kurang lebih lima menit terdakwa I ALIMIN masuk kedalam dapur rumah saksi AGUS MALIK, terdakwa I ALIMIN melihat ada beberapa tabung gas di tempat tersebut, terdakwa I ALIMIN lalu mengambilnya dan membawa keluar dengan membawa dua buah tabung gas ukuran 3 kg lalu terdakwa I ALIMIN berikan kepada terdakwa II BANDI, selanjutnya terdakwa II BANDI membawa tabung tersebut ke ladang di belakang rumah saksi AGUS MALIK tempat sepeda motor di letakan. Selanjutnya terdakwa I ALIMIN kembali masuk untuk mengambil lagi tabung gas dan membawa lagi dua tabung keluar dan terdakwa I ALIMIN serahkan kepada terdakwa II BANDI begitu seterusnya hingga jumlah tabung yang berhasil terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI ambil dari rumah saksi AGUS MALIK sebanyak 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas. Setelah itu terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI memasukan tabung tabung tersebut kedalam keranjang atau box yang dipasang di jok belakang sepeda motor terdakwa II BANDI. Kemudian terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI pergi meninggalkan ladang tersebut saat perjalanan tepatnya di jalan kecil di tengah ladang terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI terjatuh karena muatan yang terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI angkut cukup berat, tabung yang terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI angkut terjatuh berserakan di tanah. Saat terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI terjatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI mengumpulkan tabung gas yang terjatuh tersebut tiba tiba ada seorang laki-laki datang yaitu saksi SOLIKIN. terdakwa I ALIMIN sangat terkejut dan langsung berkata kepada saksi SOLIKIN dengan mengatakan tolong di bantu ini ada orang terjatuh, melihat tabung berserakan saksi SOLIKIN menjawab dengan mengatakan “tidak mau membantu” dan saksi SOLIKIN malah mengatakan bahwa kedua terdakwa adalah pencuri tabung. Kemudian saksi SOLIKIN berbalik arah menuju jalan raya sambil berteriak teriak **“maling tabung maling tabung”**. Karena panik terdakwa I ALIMIN menyuruh terdakwa II BANDI kabur dengan membawa tabung gas yang berhasil kedua terdakwa naikan kembali ke dalam box atau keranjang di sepeda motor terdakwa II BANDI. Terdakwa I ALIMIN melarikan diri kembali ke arah ladang lalu pulang ke rumah terdakwa I ALIMIN. Sedangkan terdakwa II BANDI berhasil kabur dan langsung menuju ke pasar Dsn Gasek Ds Gading Kembar Kec Jabung Kab Malang. Sesampai di lokasi, keadaan masih sepi hanya ada beberapa orang bersiap menata dagangannya di pasar tersebut. Sekira pukul 05.30 Wib ada seorang ibu-ibu datang menghampiri terdakwa II BANDI dan bertanya apakah tabung yang berada di keranjang milik terdakwa II BANDI tersebut di jual, kemudian terdakwa II BANDI menjawab bahwa tabung tersebut di jual. Selanjutnya ibu tersebut membeli 3 buah tabung dengan harga Rp 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tiap satu tabungnya. Setelah itu datang lagi seorang ibu ibu yang akhirnya membeli 3 buah tabung dengan harga yang sama. Setelah enam buah tabung berhasil terjual terdakwa II BANDI lalu pulang ke rumah. Setelah pagi hari sekira jam 09.000 Wib terdakwa I ALIMIN datang ke rumah terdakwa II BANDI dan menurut terdakwa II BANDI tabung gas berjumlah 6 buah telah berhasil di jual dan oleh terdakwa II BANDI terdakwa I ALIMIN di beri uang hasil penjualan tabung gas tersebut sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa I ALIMIN buat belanja kebutuhan sehari hari dan sisanya terdakwa I ALIMIN bayarkan hutang di warung atau toko, sedangkan terdakwa II BANDI mendapat bagian sebesar Rp 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa II BANDI, kemudian pada Hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.15 Wib terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Jabung kemudian kedua terdakwa di bawa ke Polsek Jabung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pemilik barang yang kedua terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi AGUS MALIK warga Dsn Bayang Tegir Rt 018 Rw 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang.
- Bawa barang barang milik saksi AGUS MALIK yang telah kedua terdakwa ambil adalah 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas ukuran 3 (Tiga) Kilogram.
- Bawa terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI bertugas membuka pintu rumah korban dengan mendoronya berdua dengan sekuat tenaga. kemudian terdakwa I ALIMIN bertugas masuk menuju barang sasaran, sedangkan terdakwa II BANDI bertugas di depan pintu mengawasi jika pemilik rumah atau ada warga sekitar yang terbangun dan mengetahui aksi kedua terdakwa, selain itu terdakwa II BANDI bertugas membawa tabung gas yang telah terdakwa I ALIMIN ambil dari rumah saksi AGUS MALIK menuju ke ladang di belakang rumah saksi AGUS MALIK untuk di kumpulkan setelah terkumpul di masukan ke dalam box atau keranjang yang berada di atas jok sepeda motor, selain itu terdakwa II BANDI yang bertugas menjual hasil curian tersebut.
- Bawa kedua terdakwa ingin memiliki barang tersebut kemudian kedua terdakwa jual dan uangnya kedua terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bawa terdakwa I ALIMIN mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa I ALIMIN belikan kebutuhan sehari hari dan sisanya terdakwa I ALIMIN untuk membayar hutang di warung atau toko untuk memenuhi keperluan sehari hari. Sedangkan terdakwa II BANDI mendapat bagian sebesar Rp. 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa II BANDI.
- Bawa kedua terdakwa tersebut tidak ada yang meminta ijin apapun kepada saksi AGUS MALIK untuk mengambil 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas ukuran 3 Kg.
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang saksi AGUS MALIK alami sekitar Rp. 2.850.000,00 (Dua Juta Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja termasuk **I ALIMIN Dan Terdakwa II BANDI** dapat menjadi pelaku atau subyek hukum tindak pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia dan bukan orang dalam arti badan hukum yang dapat memikul pertanggungjawaban Pidana dan melakukan pidana.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bawa benar yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa adalah **terdakwa I ALIMIN Dan Terdakwa II BANDI**, lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini.
- Bawa benar selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di persidangan para terdakwa mampu dengan tegas menanggapi pertanyaan baik yang diajukan oleh penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim.
- Bawa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari para terdakwa.
- Bawa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemberar dan alasan pemaaf dari perbuatan para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan adanya barang bukti :

- Bahwa benar, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa para terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang telah para terdakwa lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 terdakwa ALIMIN sedang tidak punya uang sama sekali mulai pukul 18.00 Wib terdakwa ALIMIN berkeliling ke rumah teman-teman terdakwa ALIMIN untuk mencari pinjaman uang, Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ALIMIN bertemu ke rumah terdakwa BANDI di rumah istri sirinya di Dsn Sumberkreco Ds Sidomulyo Kec Jabung Kab Malang. terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI akhirnya mengobrol dan terdakwa BANDI ternyata juga sedang tidak punya uang. Selanjutnya terdakwa ALIMIN mengajak terdakwa BANDI untuk melakukan pencurian, dan terdakwa BANDI setuju karena sedang membutuhkan uang. Akhirnya terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vega milik terdakwa BANDI dengan membawa box atau keranjang dari kain menuju sasaran di wilayah Dsn Bayang Tegir Ds Pandansari Ior Kec Jabung Kab Malang. Sesampainya di Dsn Bayang Tegir Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang, terdakwa ALIMIN langsung mengajak terdakwa BANDI menuju ladang di belakang pemukiman warga yang menjadi target pencurian. Sambil menunggu malam terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI mengendap di belakang rumah calon korban. Sekira pukul 02.00 Wib Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI mulai beraksi, terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI membuka pintu belakang rumah saksi AGUS MALIK yang di kunci hanya dengan Grendel yang terbuat dari kayu (Kawil dalam bahasa jawa) dengan cara mendorongnya sekutu tenaga hingga pintu berhasil terbuka. Setelah pintu terbuka terdakwa BANDI menyuruh terdakwa ALIMIN yang masuk kedalam rumah tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dapur rumah saksi AGUS MALIK. Sedangkan terdakwa BANDI berada di depan pintu tersebut bertugas berjaga jaga jika ada orang yang memergoki aksi pencurian yang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI lakukan. Kurang lebih lima menit terdakwa ALIMIN masuk kedalam dapur rumah saksi AGUS MALIK, terdakwa ALIMIN melihat ada beberapa tabung gas di tempat tersebut, terdakwa ALIMIN lalu mengambilnya dan membawa keluar dengan membawa dua buah tabung gas ukuran 3 kg lalu terdakwa ALIMIN berikan kepada terdakwa BANDI, selanjutnya terdakwa BANDI membawa tabung tersebut ke ladang di belakang rumah saksi AGUS MALIK tempat sepeda motor di letakan. Selanjutnya terdakwa ALIMIN kembali masuk untuk mengambil lagi tabung gas dan membawa lagi dua tabung keluar dan terdakwa ALIMIN serahkan kepada terdakwa BANDI begitu seterusnya hingga jumlah tabung yang berhasil terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI ambil dari rumah saksi AGUS MALIK sebanyak 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas. Setelah itu terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI memasukan tabung tabung tersebut kedalam keranjang atau box yang dipasang di jok belakang sepeda motor terdakwa BANDI. Kemudian terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI pergi meninggalkan ladang tersebut saat perjalanan tepatnya di jalan kecil di tengah ladang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI terjatuh karena muatan yang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI angkut cukup berat, tabung yang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI angkut terjatuh berserakan di tanah. Saat terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI terjatuh dan kemudian terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI mengumpulkan tabung gas yang terjatuh tersebut tiba tiba ada seorang laki-laki datang yaitu saksi SOLIKIN. terdakwa ALIMIN sangat terkejut dan langsung berkata kepada saksi SOLIKIN dengan mengatakan tolong di bantu ini ada orang terjatuh, melihat tabung berserakan saksi SOLIKIN menjawab dengan mengatakan "tidak mau membantu" dan saksi SOLIKIN malah mengatakan bahwa kedua terdakwa adalah pencuri tabung. Kemudian saksi SOLIKIN berbalik arah menuju jalan raya sambil berteriak teriak "**maling tabung maling tabung**". Karena panik terdakwa ALIMIN menyuruh terdakwa BANDI kabur dengan membawa tabung gas yang berhasil kedua terdakwa naikan kembali ke dalam box atau keranjang di sepeda motor terdakwa BANDI. Sedangkan terdakwa ALIMIN melarikan diri kembali ke arah ladang lalu pulang ke rumah terdakwa ALIMIN. Sedangkan terdakwa BANDI berhasil kabur dan langsung menuju ke pasar

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn Gasek Ds Gading Kembar Kec Jabung Kab Malang. Sesampai di lokasi, keadaan masih sepi hanya ada beberapa orang bersiap menata dagangnya di pasar tersebut. Sekira pukul 05.30 Wib ada seorang ibu-ibu datang menghampiri terdakwa BANDI dan bertanya apakah tabung yang berada di keranjang milik terdakwa BANDI tersebut di jual, kemudian terdakwa BANDI menjawab bahwa tabung tersebut di jual. Selanjutnya ibu tersebut membeli 3 buah tabung dengan harga Rp 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tiap satu tabungnya. Setelah itu datang lagi seorang ibu ibu yang akhirnya membeli 3 buah tabung dengan harga yang sama. Setelah enam buah tabung berhasil terjual terdakwa BANDI lalu pulang ke rumah. Setelah pagi hari sekira jam 09.000 Wib terdakwa ALIMIN datang ke rumah terdakwa BANDI dan menurut terdakwa BANDI tabung gas berjumlah 6 buah telah berhasil di jual dan oleh terdakwa BANDI terdakwa ALIMIN di beri uang hasil penjualan tabung gas tersebut sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa ALIMIN buat belanja kebutuhan sehari hari dan sisanya terdakwa ALIMIN bayarkan hutang di warung atau toko, sedangkan terdakwa BANDI mendapat bagian sebesar Rp 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BANDI, kemudian pada Hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.15 Wib terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Jabung kemudian kedua terdakwa di bawa ke Polsek Jabung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pemilik barang yang kedua terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi AGUS MALIK warga Dsn Bayang Tegir Rt 018 Rw 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang.
- Bahwa barang barang milik saksi AGUS MALIK yang telah kedua terdakwa ambil adalah 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas ukuran 3 (Tiga) Kilogram.
- Bahwa kedua terdakwa tersebut melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Dsn Bayang Tegir Rt 018 Rw 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang tepatnya di rumah saksi AGUS MALIK.
- Bahwa kedua terdakwa masuk kedalam rumah saksi AGUS MALIK tepatnya dapur rumah saksi AGUS MALIK pada malam hari saat saksi AGUS MALIK dan warga sekitar tidur dengan masuk melalui pintu dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di belakang dengan membuka secara paksa grendel atau kunci pintu yang terbuat dari kayu (Kawil dalam bahasa jawa) dengan cara mendorongnya sekutu tenaga dan hingga kunci terbuka.

- Bahwa terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI bertugas membuka pintu rumah korban dengan mendorongnya berdua dengan sekutu tenaga, kemudian terdakwa ALIMIN bertugas masuk menuju barang sasaran, sedangkan terdakwa BANDI bertugas di depan pintu mengawasi jika pemilik rumah atau ada warga sekitar yang terbangun dan mengetahui aksi kedua terdakwa, selain itu terdakwa BANDI bertugas membawa tabung gas yang telah terdakwa ALIMIN ambil dari rumah saksi AGUS MALIK menuju ke ladang di belakang rumah saksi AGUS MALIK untuk di kumpulkan setelah terkumpul di masukan ke dalam box atau keranjang yang berada di atas jok sepeda motor, selain itu terdakwa BANDI yang bertugas menjual hasil curian tersebut.
- Bahwa kedua terdakwa membawa kabur barang-barang milik saksi AGUS MALIK melalui jalan semula saat kedua terdakwa masuk kedalam rumah saksi AGUS MALIK. kemudian oleh terdakwa BANDI diumpulkan di ladang belakang rumah saksi AGUS MALIK setelah itu tabung gas kedua terdakwa angkut menggunakan keranjang yang berada di atas sepeda motor, kemudian kedua terdakwa kabur melalui jalan setapak di tengah ladang dan menuju jalan raya.
- Bahwa kedua terdakwa ingin memiliki barang tersebut kemudian kedua terdakwa jual dan uangnya kedua terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa terdakwa ALIMIN mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa ALIMIN belikan kebutuhan sehari hari dan sisanya terdakwa ALIMIN untuk membayar hutang di warung atau toko untuk memenuhi keperluan sehari hari. Sedangkan terdakwa BANDI mendapat bagian sebesar Rp. 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BANDI.
- Bahwa kedua terdakwa tersebut tidak ada yang meminta ijin apapun kepada saksi AGUS MALIK untuk mengambil 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas ukuran 3 Kg.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang saksi AGUS MALIK alami sekitar Rp. 2.850.000,00 (Dua Juta Delapan ratus Lima Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah).

- Bawa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Dengan demikian unsur "**Mengambil Suatu Barang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan adanya barang bukti :

- Bawa benar, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bawa para terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang telah para terdakwa lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 terdakwa ALIMIN sedang tidak punya uang sama sekali mulai pukul 18.00 Wib terdakwa ALIMIN berkeliling ke rumah teman-teman terdakwa ALIMIN untuk mencari pinjaman uang, Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ALIMIN bertemu ke rumah terdakwa BANDI di rumah istri sirinya di Dsn Sumberkreco Ds Sidomulyo Kec Jabung Kab Malang. terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI akhirnya mengobrol dan terdakwa BANDI ternyata juga sedang tidak punya uang. Selanjutnya terdakwa ALIMIN mengajak terdakwa BANDI untuk melakukan pencurian, dan terdakwa BANDI setuju karena sedang membutuhkan uang. Akhirnya terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vega milik terdakwa BANDI dengan membawa box atau keranjang dari kain menuju sasaran di wilayah Dsn Bayang Tegir Ds Pandansari Ior Kec Jabung Kab Malang. Sesampainya di Dsn Bayang Tegir Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang, terdakwa ALIMIN langsung mengajak terdakwa BANDI menuju ladang di belakang pemukiman warga yang menjadi target pencurian. Sambil menunggu malam terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI mengendap di belakang rumah calon korban. Sekira pukul 02.00 Wib Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI mulai beraksi, terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI membuka pintu belakang rumah saksi AGUS MALIK yang di kunci hanya dengan Grendel yang terbuat dari kayu (Kawil dalam bahasa jawa) dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongnya sekuat tenaga hingga pintu berhasil terbuka. Setelah pintu terbuka terdakwa BANDI menyuruh terdakwa ALIMIN yang masuk kedalam rumah tepatnya bagian dapur rumah saksi AGUS MALIK. Sedangkan terdakwa BANDI berada di depan pintu tersebut bertugas berjaga-jaga jika ada orang yang memergoki aksi pencurian yang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI lakukan. Kurang lebih lima menit terdakwa ALIMIN masuk kedalam dapur rumah saksi AGUS MALIK, terdakwa ALIMIN melihat ada beberapa tabung gas di tempat tersebut, terdakwa ALIMIN lalu mengambilnya dan membawa keluar dengan membawa dua buah tabung gas ukuran 3 kg lalu terdakwa ALIMIN berikan kepada terdakwa BANDI, selanjutnya terdakwa BANDI membawa tabung tersebut ke ladang di belakang rumah saksi AGUS MALIK tempat sepeda motor di letakan. Selanjutnya terdakwa ALIMIN kembali masuk untuk mengambil lagi tabung gas dan membawa lagi dua tabung keluar dan terdakwa ALIMIN serahkan kepada terdakwa BANDI begitu seterusnya hingga jumlah tabung yang berhasil terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI ambil dari rumah saksi AGUS MALIK sebanyak 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas. Setelah itu terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI memasukan tabung tabung tersebut kedalam keranjang atau box yang dipasang di jok belakang sepeda motor terdakwa BANDI. Kemudian terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI pergi meninggalkan ladang tersebut saat perjalanan tepatnya di jalan kecil di tengah ladang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI terjatuh karena muatan yang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI angkut cukup berat, tabung yang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI angkut terjatuh berserakan di tanah. Saat terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI terjatuh dan kemudian terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI mengumpulkan tabung gas yang terjatuh tersebut tiba-tiba ada seorang laki-laki datang yaitu saksi SOLIKIN. terdakwa ALIMIN sangat terkejut dan langsung berkata kepada saksi SOLIKIN dengan mengatakan tolong bantu ini ada orang terjatuh, melihat tabung berserakan saksi SOLIKIN menjawab dengan mengatakan "tidak mau membantu" dan saksi SOLIKIN malah mengatakan bahwa kedua terdakwa adalah pencuri tabung. Kemudian saksi SOLIKIN berbalik arah menuju jalan raya sambil berteriak teriak "***maling tabung maling tabung***". Karena panik terdakwa ALIMIN menyuruh terdakwa BANDI kabur dengan membawa tabung gas yang berhasil kedua terdakwa

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naikan kembali ke dalam box atau keranjang di sepeda motor terdakwa BANDI. Sedangkan terdakwa ALIMIN milarikan diri kembali ke arah ladang lalu pulang ke rumah terdakwa ALIMIN. Sedangkan terdakwa BANDI berhasil kabur dan langsung menuju ke pasar Dsn Gasek Ds Gading Kembar Kec Jabung Kab Malang. Sesampai di lokasi, keadaan masih sepi hanya ada beberapa orang bersiap menata dagangnya di pasar tersebut. Sekira pukul 05.30 Wib ada seorang ibu-ibu datang menghampiri terdakwa BANDI dan bertanya apakah tabung yang berada di keranjang milik terdakwa BANDI tersebut di jual, kemudian terdakwa BANDI menjawab bahwa tabung tersebut di jual. Selanjutnya ibu tersebut membeli 3 buah tabung dengan harga Rp 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tiap satu tabungnya. Setelah itu datang lagi seorang ibu ibu yang akhirnya membeli 3 buah tabung dengan harga yang sama. Setelah enam buah tabung berhasil terjual terdakwa BANDI lalu pulang ke rumah. Setelah pagi hari sekira jam 09.000 Wib terdakwa ALIMIN datang ke rumah terdakwa BANDI dan menurut terdakwa BANDI tabung gas berjumlah 6 buah telah berhasil di jual dan oleh terdakwa BANDI terdakwa ALIMIN di beri uang hasil penjualan tabung gas tersebut sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa ALIMIN buat belanja kebutuhan sehari hari dan sisanya terdakwa ALIMIN bayarkan hutang di warung atau toko, sedangkan terdakwa BANDI mendapat bagian sebesar Rp 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BANDI, kemudian pada Hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.15 Wib terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Jabung kemudian kedua terdakwa di bawa ke Polsek Jabung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pemilik barang yang kedua terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi AGUS MALIK warga Dsn Bayang Tegir Rt 018 Rw 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang.
- Bahwa barang barang milik saksi AGUS MALIK yang telah kedua terdakwa ambil adalah 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas ukuran 3 (Tiga) Kilogram.
- Bahwa kedua terdakwa tersebut melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Dsn Bayang Tegir Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018 Rw 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang tepatnya di rumah saksi AGUS MALIK.

- Bahwa kedua terdakwa masuk kedalam rumah saksi AGUS MALIK tepatnya dapur rumah saksi AGUS MALIK pada malam hari saat saksi AGUS MALIK dan warga sekitar tidur dengan masuk melalui pintu dapur yang berada di belakang dengan membuka secara paksa grendel atau kunci pintu yang terbuat dari kayu (Kawil dalam bahasa jawa) dengan cara mendorongya sekutu tenaga dan hingga kunci terbuka.
- Bahwa terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI bertugas membuka pintu rumah korban dengan mendorongnya berdua dengan sekutu tenaga. kemudian terdakwa ALIMIN bertugas masuk menuju barang sasaran, sedangkan terdakwa BANDI bertugas di depan pintu mengawasi jika pemilik rumah atau ada warga sekitar yang terbangun dan mengetahui aksi kedua terdakwa, selain itu terdakwa BANDI bertugas membawa tabung gas yang telah terdakwa ALIMIN ambil dari rumah saksi AGUS MALIK menuju ke ladang di belakang rumah saksi AGUS MALIK untuk di kumpulkan setelah terkumpul di masukan ke dalam box atau keranjang yang berada di atas jok sepeda motor, selain itu terdakwa BANDI yang bertugas menjual hasil curian tersebut.
- Bahwa kedua terdakwa membawa kabur barang-barang milik saksi AGUS MALIK melalui jalan semula saat kedua terdakwa masuk kedalam rumah saksi AGUS MALIK. kemudian oleh terdakwa BANDI diumpulkan di ladang belakang rumah saksi AGUS MALIK setelah itu tabung gas kedua terdakwa angkut menggunakan keranjang yang berada di atas sepeda motor, kemudian kedua terdakwa kabur melalui jalan setapak di tengah ladang dan menuju jalan raya.
- Bahwa kedua terdakwa ingin memiliki barang tersebut kemudian kedua terdakwa jual dan uangnya kedua terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa terdakwa ALIMIN mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa ALIMIN belikan kebutuhan sehari hari dan sisanya terdakwa ALIMIN untuk membayar hutang di warung atau toko untuk memenuhi keperluan sehari hari. Sedangkan terdakwa BANDI mendapat bagian sebesar Rp. 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BANDI.

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kedua terdakwa tersebut tidak ada yang meminta ijin apapun kepada saksi AGUS MALIK untuk mengambil 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas ukuran 3 Kg.
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang saksi AGUS MALIK alami sekitar Rp. 2.850.000,00 (Dua Juta Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bawa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Dengan demikian unsur "**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan adanya barang bukti :

- Bawa benar, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bawa para terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang telah para terdakwa lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 terdakwa ALIMIN sedang tidak punya uang sama sekali mulai pukul 18.00 Wib terdakwa ALIMIN berkeliling ke rumah teman-teman terdakwa ALIMIN untuk mencari pinjaman uang, Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ALIMIN bertemu ke rumah terdakwa BANDI di rumah istri sirinya di Dsn Sumberkreco Ds Sidomulyo Kec Jabung Kab Malang. terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI akhirnya mengobrol dan terdakwa BANDI ternyata juga sedang tidak punya uang. Selanjutnya terdakwa ALIMIN mengajak terdakwa BANDI untuk melakukan pencurian, dan terdakwa BANDI setuju karena sedang membutuhkan uang. Akhirnya terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vega milik terdakwa BANDI dengan membawa box atau keranjang dari kain menuju sasaran di wilayah Dsn Bayang Tegir Ds Pandansari Ior Kec Jabung Kab Malang. Sesampainya di Dsn Bayang Tegir Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang, terdakwa ALIMIN langsung mengajak terdakwa BANDI menuju ladang di belakang pemukiman warga yang menjadi target pencurian. Sambil menunggu malam terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendap di belakang rumah calon korban. Sekira pukul 02.00 Wib Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI mulai beraksi, terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI membuka pintu belakang rumah saksi AGUS MALIK yang di kunci hanya dengan Grendel yang terbuat dari kayu (Kawil dalam bahasa jawa) dengan cara mendorongnya sekutu tenaga hingga pintu berhasil terbuka. Setelah pintu terbuka terdakwa BANDI menyuruh terdakwa ALIMIN yang masuk kedalam rumah tepatnya bagian dapur rumah saksi AGUS MALIK. Sedangkan terdakwa BANDI berada di depan pintu tersebut bertugas berjaga jaga jika ada orang yang memergoki aksi pencurian yang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI lakukan. Kurang lebih lima menit terdakwa ALIMIN masuk kedalam dapur rumah saksi AGUS MALIK, terdakwa ALIMIN melihat ada beberapa tabung gas di tempat tersebut, terdakwa ALIMIN lalu mengambilnya dan membawa keluar dengan membawa dua buah tabung gas ukuran 3 kg lalu terdakwa ALIMIN berikan kepada terdakwa BANDI, selanjutnya terdakwa BANDI membawa tabung tersebut ke ladang di belakang rumah saksi AGUS MALIK tempat sepeda motor di letakan. Selanjutnya terdakwa ALIMIN kembali masuk untuk mengambil lagi tabung gas dan membawa lagi dua tabung keluar dan terdakwa ALIMIN serahkan kepada terdakwa BANDI begitu seterusnya hingga jumlah tabung yang berhasil terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI ambil dari rumah saksi AGUS MALIK sebanyak 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas. Setelah itu terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI memasukan tabung tabung tersebut kedalam keranjang atau box yang dipasang di jok belakang sepeda motor terdakwa BANDI. Kemudian terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI pergi meninggalkan ladang tersebut saat perjalanan tepatnya di jalan kecil di tengah ladang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI terjatuh karena muatan yang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI angkut cukup berat, tabung yang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI angkut terjatuh berserakan di tanah. Saat terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI terjatuh dan kemudian terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI mengumpulkan tabung gas yang terjatuh tersebut tiba tiba ada seorang laki-laki datang yaitu saksi SOLIKIN. terdakwa ALIMIN sangat terkejut dan langsung berkata kepada saksi SOLIKIN dengan mengatakan tolong di bantu ini ada orang terjatuh, melihat tabung berserakan saksi SOLIKIN menjawab dengan mengatakan "tidak mau

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu” dan saksi SOLIKIN malah mengatakan bahwa kedua terdakwa adalah pencuri tabung. Kemudian saksi SOLIKIN berbalik arah menuju jalan raya sambil berteriak teriak **“maling tabung maling tabung”**. Karena panik terdakwa ALIMIN menyuruh terdakwa BANDI kabur dengan membawa tabung gas yang berhasil kedua terdakwa naikan kembali ke dalam box atau keranjang di sepeda motor terdakwa BANDI. Sedangkan terdakwa ALIMIN melarikan diri kembali ke arah ladang lalu pulang ke rumah terdakwa ALIMIN. Sedangkan terdakwa BANDI berhasil kabur dan langsung menuju ke pasar Dsn Gasek Ds Gading Kembar Kec Jabung Kab Malang. Sesampai di lokasi, keadaan masih sepi hanya ada beberapa orang bersiap menata dagangnya di pasar tersebut. Sekira pukul 05.30 Wib ada seorang ibu-ibu datang menghampiri terdakwa BANDI dan bertanya apakah tabung yang berada di keranjang milik terdakwa BANDI tersebut di jual, kemudian terdakwa BANDI menjawab bahwa tabung tersebut di jual. Selanjutnya ibu tersebut membeli 3 buah tabung dengan harga Rp 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tiap satu tabungnya. Setelah itu datang lagi seorang ibu ibu yang akhirnya membeli 3 buah tabung dengan harga yang sama. Setelah enam buah tabung berhasil terjual terdakwa BANDI lalu pulang ke rumah. Setelah pagi hari sekira jam 09.000 Wib terdakwa ALIMIN datang ke rumah terdakwa BANDI dan menurut terdakwa BANDI tabung gas berjumlah 6 buah telah berhasil di jual dan oleh terdakwa BANDI terdakwa ALIMIN di beri uang hasil penjualan tabung gas tersebut sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa ALIMIN buat belanja kebutuhan sehari hari dan sisanya terdakwa ALIMIN bayarkan hutang di warung atau toko, sedangkan terdakwa BANDI mendapat bagian sebesar Rp 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BANDI, kemudian pada Hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.15 Wib terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Jabung kemudian kedua terdakwa di bawa ke Polsek Jabung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa pemilik barang yang kedua terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi AGUS MALIK warga Dsn Bayang Tegir Rt 018 Rw 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang barang milik saksi AGUS MALIK yang telah kedua terdakwa ambil adalah 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas ukuran 3 (Tiga) Kilogram.
- Bawa kedua terdakwa tersebut melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Dsn Bayang Tegir Rt 018 Rw 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang tepatnya di rumah saksi AGUS MALIK.
- Bawa kedua terdakwa masuk kedalam rumah saksi AGUS MALIK tepatnya dapur rumah saksi AGUS MALIK pada malam hari saat saksi AGUS MALIK dan warga sekitar tidur dengan masuk melalui pintu dapur yang berada di belakang dengan membuka secara paksa rendel atau kunci pintu yang terbuat dari kayu (Kawil dalam bahasa jawa) dengan cara mendorongya sekutu tenaga dan hingga kunci terbuka.
- Bawa terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI bertugas membuka pintu rumah korban dengan mendorongnya berdua dengan sekutu tenaga. kemudian terdakwa ALIMIN bertugas masuk menuju barang sasaran, sedangkan terdakwa BANDI bertugas di depan pintu mengawasi jika pemilik rumah atau ada warga sekitar yang terbangun dan mengetahui aksi kedua terdakwa, selain itu terdakwa BANDI bertugas membawa tabung gas yang telah terdakwa ALIMIN ambil dari rumah saksi AGUS MALIK menuju ke ladang di belakang rumah saksi AGUS MALIK untuk di kumpulkan setelah terkumpul di masukan ke dalam box atau keranjang yang berada di atas jok sepeda motor, selain itu terdakwa BANDI yang bertugas menjual hasil curian tersebut.
- Bawa kedua terdakwa membawa kabur barang-barang milik saksi AGUS MALIK melalui jalan semula saat kedua terdakwa masuk kedalam rumah saksi AGUS MALIK. kemudian oleh terdakwa BANDI diumpulkan di ladang belakang rumah saksi AGUS MALIK setelah itu tabung gas kedua terdakwa angkut menggunakan keranjang yang berada di atas sepeda motor, kemudian kedua terdakwa kabur melalui jalan setapak di tengah ladang dan menuju jalan raya.
- Bawa kedua terdakwa ingin memiliki barang tersebut kemudian kedua terdakwa jual dan uangnya kedua terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bawa terdakwa ALIMIN mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa ALIMIN belikan kebutuhan sehari hari dan sisanya terdakwa ALIMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang di warung atau toko untuk memenuhi keperluan sehari hari. Sedangkan terdakwa BANDI mendapat bagian sebesar Rp. 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BANDI.

- Bawa kedua terdakwa tersebut tidak ada yang meminta ijin apapun kepada saksi AGUS MALIK untuk mengambil 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas ukuran 3 Kg.
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang saksi AGUS MALIK alami sekitar Rp. 2.850.000,00 (Dua Juta Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bawa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Dengan demikian unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan adanya barang bukti :

- Bawa benar, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bawa para terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang telah para terdakwa lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 terdakwa ALIMIN sedang tidak punya uang sama sekali mulai pukul 18.00 Wib terdakwa ALIMIN berkeliling ke rumah teman-teman terdakwa ALIMIN untuk mencari pinjaman uang, Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ALIMIN bertemu ke rumah terdakwa BANDI di rumah istri sirinya di Dsn Sumberkreco Ds Sidomulyo Kec Jabung Kab Malang. terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI akhirnya mengobrol dan terdakwa BANDI ternyata juga sedang tidak punya uang. Selanjutnya terdakwa ALIMIN mengajak terdakwa BANDI untuk melakukan pencurian, dan terdakwa BANDI setuju karena sedang membutuhkan uang. Akhirnya terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vega milik terdakwa BANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa box atau keranjang dari kain menuju sasaran di wilayah Dsn Bayang Tegir Ds Pandansari Ior Kec Jabung Kab Malang. Sesampainya di Dsn Bayang Tegir Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang, terdakwa ALIMIN langsung mengajak terdakwa BANDI menuju ladang di belakang pemukiman warga yang menjadi target pencurian. Sambil menunggu malam terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI mengendap di belakang rumah calon korban. Sekira pukul 02.00 Wib Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI mulai beraksi, terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI membuka pintu belakang rumah saksi AGUS MALIK yang di kunci hanya dengan Grendel yang terbuat dari kayu (Kawil dalam bahasa jawa) dengan cara mendorongnya sekutu tenaga hingga pintu berhasil terbuka. Setelah pintu terbuka terdakwa BANDI menyuruh terdakwa ALIMIN yang masuk kedalam rumah tepatnya bagian dapur rumah saksi AGUS MALIK. Sedangkan terdakwa BANDI berada di depan pintu tersebut bertugas berjaga jaga jika ada orang yang memergoki aksi pencurian yang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI lakukan. Kurang lebih lima menit terdakwa ALIMIN masuk kedalam dapur rumah saksi AGUS MALIK, terdakwa ALIMIN melihat ada beberapa tabung gas di tempat tersebut, terdakwa ALIMIN lalu mengambilnya dan membawa keluar dengan membawa dua buah tabung gas ukuran 3 kg lalu terdakwa ALIMIN berikan kepada terdakwa BANDI, selanjutnya terdakwa BANDI membawa tabung tersebut ke ladang di belakang rumah saksi AGUS MALIK tempat sepeda motor di letakan. Selanjutnya terdakwa ALIMIN kembali masuk untuk mengambil lagi tabung gas dan membawa lagi dua tabung keluar dan terdakwa ALIMIN serahkan kepada terdakwa BANDI begitu seterusnya hingga jumlah tabung yang berhasil terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI ambil dari rumah saksi AGUS MALIK sebanyak 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas. Setelah itu terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI memasukan tabung tabung tersebut kedalam keranjang atau box yang dipasang di jok belakang sepeda motor terdakwa BANDI. Kemudian terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI pergi meninggalkan ladang tersebut saat perjalanan tepatnya di jalan kecil di tengah ladang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI terjatuh karena muatan yang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI angkut cukup berat, tabung yang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI angkut terjatuh berserakan di tanah. Saat terdakwa ALIMIN dan

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BANDI terjatuh dan kemudian terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI mengumpulkan tabung gas yang terjatuh tersebut tiba tiba ada seorang laki-laki datang yaitu saksi SOLIKIN. terdakwa ALIMIN sangat terkejut dan langsung berkata kepada saksi SOLIKIN dengan mengatakan tolong di bantu ini ada orang terjatuh, melihat tabung berserakan saksi SOLIKIN menjawab dengan mengatakan "tidak mau membantu" dan saksi SOLIKIN malah mengatakan bahwa kedua terdakwa adalah pencuri tabung. Kemudian saksi SOLIKIN berbalik arah menuju jalan raya sambil berteriak **"maling tabung maling tabung"**. Karena panik terdakwa ALIMIN menyuruh terdakwa BANDI kabur dengan membawa tabung gas yang berhasil kedua terdakwa naikan kembali ke dalam box atau keranjang di sepeda motor terdakwa BANDI. Sedangkan terdakwa ALIMIN melarikan diri kembali ke arah ladang lalu pulang ke rumah terdakwa ALIMIN. Sedangkan terdakwa BANDI berhasil kabur dan langsung menuju ke pasar Dsn Gasek Ds Gading Kembar Kec Jabung Kab Malang. Sesampai di lokasi, keadaan masih sepi hanya ada beberapa orang bersiap menata dagangnya di pasar tersebut. Sekira pukul 05.30 Wib ada seorang ibu-ibu datang menghampiri terdakwa BANDI dan bertanya apakah tabung yang berada di keranjang milik terdakwa BANDI tersebut di jual, kemudian terdakwa BANDI menjawab bahwa tabung tersebut di jual. Selanjutnya ibu tersebut membeli 3 buah tabung dengan harga Rp 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tiap satu tabungnya. Setelah itu datang lagi seorang ibu ibu yang akhirnya membeli 3 buah tabung dengan harga yang sama. Setelah enam buah tabung berhasil terjual terdakwa BANDI lalu pulang ke rumah. Setelah pagi hari sekira jam 09.000 Wib terdakwa ALIMIN datang ke rumah terdakwa BANDI dan menurut terdakwa BANDI tabung gas berjumlah 6 buah telah berhasil di jual dan oleh terdakwa BANDI terdakwa ALIMIN di beri uang hasil penjualan tabung gas tersebut sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa ALIMIN buat belanja kebutuhan sehari hari dan sisanya terdakwa ALIMIN bayarkan hutang di warung atau toko, sedangkan terdakwa BANDI mendapat bagian sebesar Rp 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BANDI, kemudian pada Hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.15 Wib terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI di

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Jabung kemudian kedua terdakwa di bawa ke Polsek Jabung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pemilik barang yang kedua terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi AGUS MALIK warga Dsn Bayang Tegir Rt 018 Rw 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang.
- Bahwa barang barang milik saksi AGUS MALIK yang telah kedua terdakwa ambil adalah 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas ukuran 3 (Tiga) Kilogram.
- Bahwa kedua terdakwa tersebut melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Dsn Bayang Tegir Rt 018 Rw 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang tepatnya di rumah saksi AGUS MALIK.
- Bahwa kedua terdakwa masuk kedalam rumah saksi AGUS MALIK tepatnya dapur rumah saksi AGUS MALIK pada malam hari saat saksi AGUS MALIK dan warga sekitar tidur dengan masuk melalui pintu dapur yang berada di belakang dengan membuka secara paksa rendel atau kunci pintu yang terbuat dari kayu (Kawil dalam bahasa jawa) dengan cara mendorongya sekutu tenaga dan hingga kunci terbuka.
- Bahwa terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI bertugas membuka pintu rumah korban dengan mendorongnya berdua dengan sekutu tenaga. kemudian terdakwa ALIMIN bertugas masuk menuju barang sasaran, sedangkan terdakwa BANDI bertugas di depan pintu mengawasi jika pemilik rumah atau ada warga sekitar yang terbangun dan mengetahui aksi kedua terdakwa, selain itu terdakwa BANDI bertugas membawa tabung gas yang telah terdakwa ALIMIN ambil dari rumah saksi AGUS MALIK menuju ke ladang di belakang rumah saksi AGUS MALIK untuk di kumpulkan setelah terkumpul di masukan ke dalam box atau keranjang yang berada di atas jok sepeda motor, selain itu terdakwa BANDI yang bertugas menjual hasil curian tersebut.
- Bahwa kedua terdakwa membawa kabur barang-barang milik saksi AGUS MALIK melalui jalan semula saat kedua terdakwa masuk kedalam rumah saksi AGUS MALIK. kemudian oleh terdakwa BANDI diumpulkan di ladang belakang rumah saksi AGUS MALIK setelah itu tabung gas kedua terdakwa angkut menggunakan keranjang yang berada di atas sepeda motor, kemudian kedua terdakwa kabur melalui jalan setapak di tengah ladang dan menuju jalan raya.

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kedua terdakwa ingin memiliki barang tersebut kemudian kedua terdakwa jual dan uangnya kedua terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bawa terdakwa ALIMIN mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa ALIMIN belikan kebutuhan sehari hari dan sisanya terdakwa ALIMIN untuk membayar hutang di warung atau toko untuk memenuhi keperluan sehari hari. Sedangkan terdakwa BANDI mendapat bagian sebesar Rp. 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BANDI.
- Bawa kedua terdakwa tersebut tidak ada yang meminta ijin apapun kepada saksi AGUS MALIK untuk mengambil 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas ukuran 3 Kg.
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang saksi AGUS MALIK alami sekitar Rp. 2.850.000,00 (Dua Juta Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bawa Para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Dengan demikian “**Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan adanya barang bukti :

- Bawa benar, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bawa para terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang telah para terdakwa lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 terdakwa ALIMIN sedang tidak punya uang sama sekali mulai pukul 18.00 Wib terdakwa ALIMIN berkeliling ke rumah teman-teman terdakwa ALIMIN untuk mencari pinjaman uang, Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ALIMIN bertemu ke rumah terdakwa BANDI di rumah istri sirinya di Dsn Sumberkreco Ds Sidomulyo Kec Jabung Kab Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI akhirnya mengobrol dan terdakwa BANDI ternyata juga sedang tidak punya uang. Selanjutnya terdakwa ALIMIN mengajak terdakwa BANDI untuk melakukan pencurian, dan terdakwa BANDI setuju karena sedang membutuhkan uang. Akhirnya terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vega milik terdakwa BANDI dengan membawa box atau keranjang dari kain menuju sasaran di wilayah Dsn Bayang Tegir Ds Pandansari Ior Kec Jabung Kab Malang. Sesampainya di Dsn Bayang Tegir Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang, terdakwa ALIMIN langsung mengajak terdakwa BANDI menuju ladang di belakang pemukiman warga yang menjadi target pencurian. Sambil menunggu malam terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI mengendap di belakang rumah calon korban. Sekira pukul 02.00 Wib Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI mulai beraksi, terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI membuka pintu belakang rumah saksi AGUS MALIK yang di kunci hanya dengan Grendel yang terbuat dari kayu (Kawil dalam bahasa jawa) dengan cara mendorongnya sekutu tenaga hingga pintu berhasil terbuka. Setelah pintu terbuka terdakwa BANDI menyuruh terdakwa ALIMIN yang masuk kedalam rumah tepatnya bagian dapur rumah saksi AGUS MALIK. Sedangkan terdakwa BANDI berada di depan pintu tersebut bertugas berjaga-jaga jika ada orang yang memergoki aksi pencurian yang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI lakukan. Kurang lebih lima menit terdakwa ALIMIN masuk kedalam dapur rumah saksi AGUS MALIK, terdakwa ALIMIN melihat ada beberapa tabung gas di tempat tersebut, terdakwa ALIMIN lalu mengambilnya dan membawa keluar dengan membawa dua buah tabung gas ukuran 3 kg lalu terdakwa ALIMIN berikan kepada terdakwa BANDI, selanjutnya terdakwa BANDI membawa tabung tersebut ke ladang di belakang rumah saksi AGUS MALIK tempat sepeda motor di letakan. Selanjutnya terdakwa ALIMIN kembali masuk untuk mengambil lagi tabung gas dan membawa lagi dua tabung keluar dan terdakwa ALIMIN serahkan kepada terdakwa BANDI begitu seterusnya hingga jumlah tabung yang berhasil terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI ambil dari rumah saksi AGUS MALIK sebanyak 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas. Setelah itu terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI memasukan tabung tabung tersebut kedalam keranjang atau box yang dipasang di jok belakang sepeda motor

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BANDI. Kemudian terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI pergi meninggalkan ladang tersebut saat perjalanan tepatnya di jalan kecil di tengah ladang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI terjatuh karena muatan yang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI angkut cukup berat, tabung yang terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI angkut terjatuh berserakan di tanah. Saat terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI terjatuh dan kemudian terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI mengumpulkan tabung gas yang terjatuh tersebut tiba tiba ada seorang laki-laki datang yaitu saksi SOLIKIN. terdakwa ALIMIN sangat terkejut dan langsung berkata kepada saksi SOLIKIN dengan mengatakan tolong di bantu ini ada orang terjatuh, melihat tabung berserakan saksi SOLIKIN menjawab dengan mengatakan "tidak mau membantu" dan saksi SOLIKIN malah mengatakan bahwa kedua terdakwa adalah pencuri tabung. Kemudian saksi SOLIKIN berbalik arah menuju jalan raya sambil berteriak **"maling tabung maling tabung"**. Karena panik terdakwa ALIMIN menyuruh terdakwa BANDI kabur dengan membawa tabung gas yang berhasil kedua terdakwa naikan kembali ke dalam box atau keranjang di sepeda motor terdakwa BANDI. Sedangkan terdakwa ALIMIN mlarikan diri kembali ke arah ladang lalu pulang ke rumah terdakwa ALIMIN. Sedangkan terdakwa BANDI berhasil kabur dan langsung menuju ke pasar Dsn Gasek Ds Gading Kembar Kec Jabung Kab Malang. Sesampai di lokasi, keadaan masih sepi hanya ada beberapa orang bersiap menata daganganya di pasar tersebut. Sekira pukul 05.30 Wib ada seorang ibu-ibu datang menghampiri terdakwa BANDI dan bertanya apakah tabung yang berada di keranjang milik terdakwa BANDI tersebut di jual, kemudian terdakwa BANDI menjawab bahwa tabung tersebut di jual. Selanjutnya ibu tersebut membeli 3 buah tabung dengan harga Rp 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tiap satu tabungnya. Setelah itu datang lagi seorang ibu yang akhirnya membeli 3 buah tabung dengan harga yang sama. Setelah enam buah tabung berhasil terjual terdakwa BANDI lalu pulang ke rumah. Setelah pagi hari sekira jam 09.000 Wib terdakwa ALIMIN datang ke rumah terdakwa BANDI dan menurut terdakwa BANDI tabung gas berjumlah 6 buah telah berhasil di jual dan oleh terdakwa BANDI terdakwa ALIMIN di beri uang hasil penjualan tabung gas tersebut sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa ALIMIN buat belanja kebutuhan sehari hari

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya terdakwa ALIMIN bayarkan hutang di warung atau toko, sedangkan terdakwa BANDI mendapat bagian sebesar Rp 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BANDI, kemudian pada Hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.15 Wib terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Jabung kemudian kedua terdakwa di bawa ke Polsek Jabung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pemilik barang yang kedua terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi AGUS MALIK warga Dsn Bayang Tegir Rt 018 Rw 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang.
- Bahwa barang barang milik saksi AGUS MALIK yang telah kedua terdakwa ambil adalah 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas ukuran 3 (Tiga) Kilogram.
- Bahwa kedua terdakwa tersebut melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Dsn Bayang Tegir Rt 018 Rw 002 Ds Pandansarilor Kec Jabung Kab Malang tepatnya di rumah saksi AGUS MALIK.
- Bahwa kedua terdakwa masuk kedalam rumah saksi AGUS MALIK tepatnya dapur rumah saksi AGUS MALIK pada malam hari saat saksi AGUS MALIK dan warga sekitar tidur dengan masuk melalui pintu dapur yang berada di belakang dengan membuka secara paksa grendel atau kunci pintu yang terbuat dari kayu (Kawil dalam bahasa jawa) dengan cara mendorongya sekutu tenaga dan hingga kunci terbuka.
- Bahwa terdakwa ALIMIN dan terdakwa BANDI bertugas membuka pintu rumah korban dengan mendorongnya berdua dengan sekutu tenaga. kemudian terdakwa ALIMIN bertugas masuk menuju barang sasaran, sedangkan terdakwa BANDI bertugas di depan pintu mengawasi jika pemilik rumah atau ada warga sekitar yang terbangun dan mengetahui aksi kedua terdakwa, selain itu terdakwa BANDI bertugas membawa tabung gas yang telah terdakwa ALIMIN ambil dari rumah saksi AGUS MALIK menuju ke ladang di belakang rumah saksi AGUS MALIK untuk di kumpulkan setelah terkumpul di masukan ke dalam box atau keranjang yang berada di atas jok sepeda motor, selain itu terdakwa BANDI yang bertugas menjual hasil curian tersebut.
- Bahwa kedua terdakwa membawa kabur barang-barang milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS MALIK melalui jalan semula saat kedua terdakwa masuk kedalam rumah saksi AGUS MALIK. kemudian oleh terdakwa BANDI diumpulkan di ladang belakang rumah saksi AGUS MALIK setelah itu tabung gas kedua terdakwa angkut menggunakan keranjang yang berada di atas sepeda motor, kemudian kedua terdakwa kabur melalui jalan setapak di tengah ladang dan menuju jalan raya.

- Bahwa kedua terdakwa ingin memiliki barang tersebut kemudian kedua terdakwa jual dan uangnya kedua terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa terdakwa ALIMIN mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa ALIMIN belikan kebutuhan sehari hari dan sisanya terdakwa ALIMIN untuk membayar hutang di warung atau toko untuk memenuhi keperluan sehari hari. Sedangkan terdakwa BANDI mendapat bagian sebesar Rp. 420.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BANDI.
- Bahwa kedua terdakwa tersebut tidak ada yang meminta ijin apapun kepada saksi AGUS MALIK untuk mengambil 19 (Sembilan Belas) buah tabung gas ukuran 3 Kg.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang saksi AGUS MALIK alami sekitar Rp. 2.850.000,00 (Dua Juta Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Dengan demikian **“Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* yang dibaca secara *a contrario* Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) Buah tabung gas ukuran 3 kg

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang hasil urian dari rumah saksi korban AGUS MALIK maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban AGUS MALIK

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam No Pol N-5258-JY Nomor Rangka : MH3509203BJ082733, Nomor Mesin : 5D9-1082717

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan, adalah milik terdakwa BANDI maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa II BANDI ;

- 1 (satu) Buah Keranjang atau box dari kain

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi AGUS MALIK sebesar Rp. 2.850.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang meringankan :

- Terdakwa Belum Pernah Dihukum.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban di depan persidangan dan korban memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **terdakwa I ALIMIN dan terdakwa II BANDI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) Buah tabung gas ukuran 3 kg.

Dikembalikan Kepada Saksi AGUS MALIK

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam No Pol N-5258-JY Nomor Rangka : MH3509203BJ082733, Nomor Mesin : 5D9-1082717

Dikembalikan Kepada Terdakwa II BANDI

- 1 (satu) Buah Keranjang atau box dari kain

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama , S.H., Rakhmat Rusmin Widyrtha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 04 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Eric Eka Cahyadi,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Para Terdakwa dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulis Reza Utama, S.H.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Rakhmat Rusmin Widyrtha, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Norhayanti Yetmi, S.H.,M.Hum.